



**PERATURAN KELURAHAN PUCANGAWIT
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA**

NOMOR 05 TAHUN 2017

**T E N T A N G
KAWASAN TANPA ROKOK KELURAHAN PUCANGSAWIT RW 12
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KELURAHAN PUCANGSAWIT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KELURAHAN
dan
KEPALA KELURAHAN PUCANGSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KELURAHAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kelurahan adalah Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur pemerintahan Kelurahan.
3. Wilayah kelurahan adalah wilayah Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
4. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Kelurahan Pucangsawit.
5. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Kelurahan Pucangsawit
6. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap dari asap perokok aktif.
12. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
13. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
14. Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah/ madrasah, perguruan tinggi, pendidikan non formal, informal, Taman Pendidikan Alquran/Taman Pendidikan Seni Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah, perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
16. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
17. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.

18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan kawasan tanpa rokok berasaskan :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia.
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan.
- c. Kemanfaatan umum.
- d. Keterpaduan.
- e. Keserasian.
- f. Kelestarian dan berkelanjutan.
- g. Partisipatif.
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/aktif perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Untuk mencegah perokok pemula.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban :
 - a. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai dengan persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar atau berupa pengumuman yang dapat berupa pamflet atau audio visual;
 - b. Dilarang menyediakan tempat merokok;
 - c. Melakukan pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok berhak melarang semua orang untuk tidak merokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kelurahan.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kepala Kelurahan menetapkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat sarana kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat kegiatan anak-anak;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Tempat kerja;
 - f. Tempat umum;
 - g. Tempat sarana olah raga;
 - h. Tempat lainnya yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Tempat Sarana Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek dan tempat kesehatan lainnya.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek dan tempat kesehatan lainnya.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luas pagar area sarana kesehatan.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi sekolah, madrasah, tempat kursus, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ), termasuk ruang perpustakaan dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi sekolah, madrasah, tempat kursus, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ), termasuk ruang perpustakaan dan sejenisnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas terluar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Tempat Kegiatan Anak-Anak

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
- (3) Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid termasuk mushalla dan tempat ibadah lainnya.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid termasuk mushalla dan tempat ibadah lainnya.

- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas terluar pagar area tempat peribadatan.

**Bagian Keenam
Tempat Kerja**

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

**Bagian Ketujuh
Tempat Umum**

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman desa, tempat rekreasi dan lainnya.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar;
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Kepala Kelurahan atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedelapan
Sarana Olah Raga**

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (2) Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (3) Sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ditempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana olah raga.

Bagian Kesembilan
Tempat Lainnya Yang Ditetapkan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i yang meliputi tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan menjual dan/atau membeli, mempromosikan dan mengiklankan produk rokok.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tempat lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat terbuka sampai batas terluar pagar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Kepala Kelurahan melakukan pembinaan atas :
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. Terwujudnya kawasan tanpa rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. Memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok;
 - d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. Bekerja sama dengan badan-badan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
 - f. Pemberian penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Kepala Kelurahan membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Kelurahan.
- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada masyarakat, kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Kepala Kelurahan menunjuk Perangkat Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 20

Setiap warga masyarakat wajib dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Berperan serta dalam pembentukan kawasan tanpa rokok.
 - b. Mengetahui secara terbuka kawasan tanpa rokok.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Berperan serta dalam memelihara kawasan tanpa rokok.
 - b. Berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok.
- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Badan usaha;
 - d. Lembaga;
 - e. Organisasi.

Pasal 22

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 24

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Badan

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Teguran tertulis pertama.
 - b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua.
 - c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga.
 - d. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan/atau penygelasan.
 - e. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling banyak Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 26

Ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 mulai berlaku tanggal 4 September 2017.

Pasal 27

Peraturan Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kelurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kelurahan Pucangsawit.

Ditetapkan di : Pucangsawit
pada tanggal : 4 September 2017



Diundangkan di : RW 12 Pucangsawit
pada tanggal : 4 September 2017

SEKRETARIS KELURAHAN PUCANGSAWIT

ANTONIUS JOKO SULISTYO
NIP.19731125 200312 1 004

LEMBARAN KELURAHAN TAHUN 2017 NOMOR 47